



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Gubernur Suryo No. 05 (Rusunawa Tower B) Telp. (0334) 890388
LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.46/23 /427.58/2025

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik perlu komitmen tinggi dari aparaturnya dalam rangka menerapkan sendi-sendi kebijakan pelayanan yang baik dan bermartabat;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang meliputi pelayanan publik:
- a. Pelayanan Persetujuan Rencana Tapak (SITE PLAN) Perumahan Kabupaten Lumajang
 - b. Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
 - c. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Juli 2025

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang
Nomor : 188.46/23 /427.58/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LUMAJANG**

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. **Adil dan tidak diskriminatif**, dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan tanpa membedakan gender, suku, agama, maupun ras.
2. **Cermat**, dilakukan dengan menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna layanan.
3. **Budaya 5S, Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun**, dilakukan dengan cara dan tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani dan berbudi bahasa yang menarik dan menyenangkan.
4. **Profesional**, dilakukan dengan tidak memihak kepada salah satu dari jenis pengguna jasa layanan.
5. **Tidak mempersulit**, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
6. **Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik**, dilakukan dengan tidak menggunakan segala bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi dan golongan.
7. **Tidak memberikan ruang toleransi untuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**, dilakukan dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi, dan menolak tegas semua jenis KKN dalam menjalankan pelayanan publik, menjaga integritas, kejujuran dan kedisiplinan dalam pelayanan.
8. **Tidak menyimpang dari prosedur**, dilakukan dengan cara menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
9. **Kompeten**, yaitu cakap, tangkas, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang dijalankan.
10. **Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas**, dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya ekosistem pelayanan publik yang prima.

Penegasan Kode Etik, sanksi dan penghargaan:

- Setiap pelanggaran kode etik pelayanan publik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Penghargaan terhadap pelaksana pelayanan yang melakukan pelayanan terbaik akan dimasukkan dalam penilaian penghargaan pegawai teladan dalam internal instansi yang dikuatkan dengan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 188.46/22/427.58/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Juli 2025

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman

